



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)  
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/814  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Bupati Kudus

Semarang, 01 April 2024  
Kepada

Yth. Bupati Kudus

di -

KUDUS

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/111/2024 tanggal 20 Maret 2024 Perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi "PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024", dan Diktum "Menetapkan" agar menyesuaikan.
2. Pasal 1 angka 4 agar dihapus.
3. Pasal 3 ayat (2) agar disempurnakan menjadi :  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pasal 5 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
- (2) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT, Bupati membentuk Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kudus Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
  - a. ...
  - b. ...
  - c. dst.
5. Pasal 6 agar dihapus.
6. Agar dicermati kembali terkait teknis penulisan Rancangan Peraturan Bupati disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;

